

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ijin Kepemilikan senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil dengan syarat dan mekanisme yang ketat, namun kelemahan kontrol terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil menyebabkan maraknya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil.
- b. Pelaku penyalahgunaan senjata api harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, yaitu dengan ancaman hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun.

B. Saran

1. Harus dilakukan pengetatan syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil :
 - (a). Ijin kepemilikan senjata api hendaknya harus sesuai dengan kepentingannya, seperti olahragawan dan atlet.
 - (b) Jika hanya untuk alasan alat bela diri sebaiknya tidak diberikan karena akan rentan terjadi tindak pidana dikemudian hari.
2. Pemerintah harus berperan lebih aktif lagi dalam upaya menanggulangi

tindak pidana penyalahgunaan senjata api, melalui aparat penegak hukum:

- a. Pihak kepolisian lebih aktif lagi dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan senjata api melalui *sweeping/razia* rutin, penyuluhan hukum, memperketat izin kepengurusan senjata api;
- b. Pihak penegak hukum dalam hal ini hakim seharusnya menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api.

